



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola aparat pengawas internal pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Inspektorat Kota Langsa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.
7. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata

kelola ...

kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian secara Berkala.
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Desember 2014 M
27 Shafar 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Desember 2014 M
27 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KOTA LANGSA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KOTA LANGSA

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
 1. struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 2. inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 3. inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 4. inspektur bertanggung jawab langsung kepada Walikota; dan
 5. auditor Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi :

Visi Inspektorat adalah :

“ Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional, Bersih dan Terpercaya”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Walikota yaitu “Meningkatkan kualitas kepercayaan rakyat melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberi ruang bagi partisipasi/peran masyarakat. Meningkatkan integritas aparatur pemerintahan untuk memperkuat budaya pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa.

Mewujudkan ...

Mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau dari sisi biaya atas pelayanan tersebut.

b. Misi

1. Menciptakan aparatur daerah yang berwibawa, bermoral dan profesional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkungan Kota, Kecamatan dan Gampong.

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta SKPK dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kota Langsa yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota dan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur;
- c. pengawasan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pengawasan dibidang pembangunan fisik; dan
- e. pengawasan dibidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemerintah kota dan auditor;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

2. memberikan ...

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPK dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota; dan
- b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

- a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota;

b. audit ...

- b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota;
- c. revidi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota, seperti revidi atas laporan keuangan Pemerintah Kota dan revidi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

- 1. pemeriksaan reguler;
- 2. revidi laporan keuangan Pemerintah Kota;
- 3. evaluasi LAKIP;
- 4. pemeriksaan khusus;
- 5. pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT;
- 6. inventarisasi temuan pengawasan;
- 7. penyusunan statistik pengawasan;
- 8. penelitian dan penelaahan informasi; dan
- 9. pengendalian Intern Pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang auditor; dan
- b. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

1) INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3) INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4) INSPEKTORAT DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :

1. penerapan ...

1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kota dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN SECARA BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Walikota.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH